



PUTUSAN

Nomor 08/Pdt.G/2013/PTA.MU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara di Sofifi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di Tingkat Banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Rt.002/RW.001 Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SAHNAWI UMAR, SH dan MUHJIR NABIU, S. Sy, Para advokat & Pengacara berkantor di SAHNAWI UMAR,SH dan rekan, beralamat di jalan Siswa Sangaji Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut PEMBANDING / PENGGUGAT;

LAWAN

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (kontraktor), bertempat tinggal di Jalan Ketilang Rt.002/RW.001 Kelurahan Topo 3 Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut TERBANDING / TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soasio tanggal 14 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, Nomor 0005/Pdt.G/2013/PA.SS yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,00, (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soasio, bahwa Tergugat pada hari senin tanggal 1 April 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Soasio Nomor 0005/Pdt.G/2013/PA.SS tanggal 14 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari selasa tgl 16 April 2013;

Membaca Memori Banding tertanggal 15 April 2013 yang diajukan oleh Pembanding, telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 17 April 2013 dan Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Memperhatikan bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage), Pihak Pembanding melalui kuasanya telah melakukannya, sedangkan Terbanding tidak melakukannya berdasarkan surat keterangan tidak melakukan inzage nomor : W.29-A2/267/Hk.05/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Soasio;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding diajukan setelah masa tenggang waktu banding habis, dimana putusan dijatuhkan pada hari senin tanggal 14 Maret 2013, masa banding 14 hari setelah putusan dijatuhkan apabila Pembanding hadir, yang masa bandingnya jatuh pada hari rabu tanggal 28 Maret 2013, sedangkan Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 1 April 2013, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg, permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam Tingkat Banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 3 dari hal 4 putusan no.8/Pdt.G/2013/PTA.MU

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Drs.SUTARDI sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. H.WIRHANUDDIN, M.H. dan Drs. H. WARDI SYUKRI, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tanggal 15 Mei 2013 Nomor 8/Pdt.G/2013/PTA.MU telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SALEH TIHURUA, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

HAKIM KETUA

Drs. S U T A R D I

HAKIM ANGGOTA I

DR. H. WIRHANUDDIN, MH

HAKIM ANGGOTA II

Drs. H.WARDI SYUKRI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALEH TIHURUA, S.Sy

Perincian Biaya Perkara

Materai..... Rp 6.000,-

Biaya Redaksi Rp 5.000,-

Biaya Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp150.000,-

Hal 4 dari hal 4 putusan no.8/Pdt.G/2013/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)